

Syarat & Ketentuan Program Travel Insurance

1. Program Travel Insurance (“Program”) adalah Program kerjasama PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“Bank”) dengan pihak ketiga yaitu PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Zurich”) untuk menyediakan layanan *Travel Insurance*.
2. Periode pengajuan program adalah 2 Desember 2024 hingga 1 Desember 2025.
3. Melalui program *Travel Insurance* memberikan perlindungan perjalanan bagi nasabah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Telah menjadi nasabah prioritas Bank.
 - Memiliki rata-rata total AUM minimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
4. Nasabah yang memenuhi persyaratan di angka 3 berhak mendapatkan perlindungan perjalanan dengan memilih salah satu dari penawaran berikut:
 - **Travel insurance tahunan:** nasabah akan mendapatkan perlindungan perjalanan selama maksimal 1 (satu) tahun polis (mengikuti jangka waktu polis induk) per periode program; atau
 - **Travel insurance per perjalanan:** nasabah mendapatkan perlindungan perjalanan untuk 2x (dua kali) perjalanan dalam 1 (satu) tahun periode program dengan masa perlindungan masing-masing perjalanan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal efektif berlaku polis. Kuota pengajuan travel insurance nasabah akan disesuaikan kembali (*reset*) setiap periode program baru. Artinya, sisa kuota manfaat perlindungan perjalanan yang tidak digunakan tidak dapat diakumulasi ke periode program berikutnya.
5. Keikutsertaan program *travel insurance* bersifat pengajuan, nasabah harus mengisi formulir dan menandatangani keikutsertaan program *travel insurance* serta melampirkan fotokopi dokumen yang ditentukan dalam persyaratan keikutsertaan program.
6. Jangka waktu pengajuan keikutsertaan program adalah minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif *travel insurance* yang akan diajukan.
7. Apabila terdapat kesalahan identitas nasabah (tertanggung) pada polis maka perbaikan dapat diajukan minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif *travel insurance*.
8. Kepesertaan travel insurance nasabah akan diberhentikan apabila nasabah sudah tidak menjadi nasabah prioritas atau nasabah telah menutup rekening di Bank.
9. Perlindungan travel insurance berlaku sebagai berikut:
 - a. Pertanggungans selama 24 (dua puluh empat) jam seluruh dunia selama melakukan perjalanan di luar lokasi yang ditempatkan di mana setiap jangka waktu perjalanan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan tujuan perjalanan adalah perjalanan bisnis/liburan;
 - b. Ketentuan batas usia:
 - Nasabah atau pasangan nasabah berusia 17-75 tahun
 - Anak dari nasabah berusia maksimal 21 tahun dan secara finansial bergantung pada nasabah, pelajar penuh waktu, belum menikah dan tinggal bersama dengan nasabah.

Paraf
Nasabah

Halaman 1 dari 7

- c. Berlaku untuk perjalanan internasional dan domestik. Manfaat akan diberikan sesuai jenis perjalanan yang dilakukan sebagaimana terdapat dalam Lampiran.
 - d. Perjalanan domestik melebihi jarak 100 km dari tempat tinggal atau tempat kerja normal (tidak termasuk perjalanan pulang pergi normal antara tempat tinggal dan tempat kerja normal). Contoh: apabila rutin perjalanan pulang pergi antara rumah dan tempat kerja telah melebihi jarak 100 km.
 - e. Hanya berlaku bagi nasabah dan/atau Tertanggung yang berdomisili tetap di wilayah Indonesia.
 - f. Penjaminan risiko akibat Covid-19, pertanggungan hanya untuk biaya pengobatan saja.
 - g. Kecelakaan diri hanya memberikan jaminan selama nasabah (tertanggung) berada di dalam angkutan umum/transportasi umum internasional dan domestik. Batasan pertanggungan untuk anak adalah 25% dari limit manfaat nasabah utama.
 - h. Kehilangan bagasi hanya ditanggung apabila kehilangan bagasi tercatat terjadi pada saat perjalanan menggunakan angkutan umum/transportasi umum
 - i. Manfaat yang tertera adalah per perjalanan, bukan per kecelakaan/insiden
 - j. Nasabah utama dan/atau pasangannya dapat melakukan perjalanan mandiri sementara anak-anaknya ditanggung apabila melakukan perjalanan bersama nasabah atau pasangannya dengan tujuan yang sama, jangka waktu perjalanan yang sama. Tidak ada perlindungan yang diberikan ketika anak-anak melakukan perjalanan mandiri.
 - k. Perlindungan Ganti Kerugian Kartu Kredit hanya berlaku pada kartu yang diterbitkan oleh Bank saja
 - l. Berlaku pengecualian terhadap berpergian yang menentang anjuran untuk TIDAK MELAKUKAN PERJALANAN sebagaimana angka 8 huruf o pada Syarat dan Ketentuan ini.
 - m. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Zurich untuk kejadian yang sama, maka yang bersangkutan hanya akan ditanggung dan menerima pembayaran klaim hanya dari 1 (satu) polis saja pada 1 (satu) kejadian.
 - n. Pelaporan klaim kepada Zurich dengan segera, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian dengan melengkapi dokumen pendukung klaim paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal kejadian.
10. Penanggung (Zurich) tidak akan membayar berdasarkan bagian mana pun dari ketentuan Polis atas kerugian atau tanggung jawab secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, yang timbul sebagai akibat dari:
- a. Segala kondisi yang sudah ada sebelumnya, bawaan dan keturunan, kecuali Pemulangan Jenazah
 - b. Setiap tindakan ilegal atau melanggar hukum yang dilakukan tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau otoritas lainnya
 - c. Tertanggung tidak melakukan segala upaya yang wajar untuk menjaga properti/uang tertanggung, atau menghindari Cedera untuk meminimalkan klaim apa pun berdasarkan polis ini

Paraf
Nasabah

Halaman 2 dari 7

- d. Tertanggung gagal atau tidak melaporkan kerugian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib di lokasi terjadinya kerugian sebagaimana tercantum dalam tata cara klaim yang telah disampaikan kepada nasabah.
- e. Tertanggung terlibat dalam atau berlatih untuk atau mengambil bagian dalam pelatihan khusus untuk aktivitas berikut ini:
- partisipasi dalam segala jenis kontes kecepatan
 - segala bentuk pertarungan bersenjata atau tidak bersenjata atau seni bela diri atau tinju atau gulat
 - mengendarai atau mengemudi dalam perlombaan apa pun, atau terlibat dalam olahraga dalam kapasitas profesional atau di mana Anda akan atau dapat memperoleh penghasilan atau imbalan dari terlibat dalam olahraga tersebut
- f. Bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sengaja
- g. Kegilaan ketika berada di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang, alkoholisme, kecanduan obat-obatan atau penyalahgunaan pelarut
- h. Segala keadaan yang diakibatkan oleh kehamilan, persalinan atau keguguran, aborsi, perawatan pra-kelahiran serta perawatan pasca melahirkan dan komplikasi-komplikasi lain yang timbul karenanya, penyakit kelamin
- i. Setiap cuti pulang selama tertanggung berada di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap
- j. Perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tarif pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi
- k. Terlibat dalam segala jenis pekerjaan buruh; terlibat dalam aktivitas lepas pantai seperti penyelaman komersial, pengeboran minyak, penambangan, atau fotografi udara; penanganan bahan peledak; melakukan ekspedisi, treks atau perjalanan serupa
- l. Setiap Cedera, Penyakit, kematian, kehilangan, biaya atau tanggung jawab lain yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS dan/atau turunan mutan atau variasinya, bagaimanapun penyebabnya atau bagaimanapun namanya
- m. Setiap peristiwa yang timbul dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, kebangkitan rakyat, kekuatan militer atau kudeta
- n. Radiasi pengion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir hasil pembakaran bahan bakar nuklir; bahan peledak beracun radioaktif atau sifat berbahaya lainnya dari setiap rakitan nuklir yang dapat meledak atau komponen nuklirnya. Untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses fisi nuklir yang berlangsung secara mandiri
- o. Apabila Tertanggung tidak sehat untuk melakukan perjalanan atau melakukan perjalanan yang bertentangan dengan anjuran medis dari Praktisi Medis atau Dokter

Paraf
Nasabah

Halaman 3 dari 7

- p. Apabila tujuan perjalanan adalah untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk apapun; pengobatan yang berhubungan dengan pengendalian kelahiran, sterilisasi atau perawatan yang berkaitan dengan infertilitas; refraksi mata
 - q. Pemeriksaan atau check up kesehatan rutin
 - r. Kerugian apa pun yang bersifat konsekuensial
 - s. Segala jenis kista, tumor atau kanker atau polip atau penyakit terkait lainnya
 - t. Perjalanan Tertanggung bertentangan dengan anjuran pemerintah/WHO/organisasi terkait lainnya apabila terjadi ancaman kerusakan, pemogokan, huru-hara, peperangan, atau situasi peperangan, wabah penyakit atau keadaan kesehatan yang tidak aman, atau bencana alam yang akan datang, di Negara atau wilayah tujuan Tertanggung, kecuali Perjalanan yang telah dimulai sebelum anjuran dari pemerintah/WHO/organisasi terkait lainnya
 - u. Semua penyakit yang berkaitan dengan Herniated Nucleus Pulposus (HNP)
 - v. Bepergian dengan melanggar klausul Peringatan Perjalanan
 - w. Segala pengecualian lainnya sesuai dengan ketentuan Polis
11. Manfaat *travel insurance* sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Syarat dan Ketentuan program *travel insurance*.
12. Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank untuk menyediakan program dan layanan ini.
13. Nasabah memahami terdapat syarat dan ketentuan tersendiri yang diberlakukan oleh Zurich yang terpisah dari ketentuan Bank sehingga dengan keikutsertaan program *travel insurance* ini nasabah setuju dan tunduk pada syarat dan ketentuan Zurich yang berlaku.
14. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa program *travel insurance* ini bukan merupakan produk Bank, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Bank (termasuk anak perusahaan, afiliasi atau grup perusahaan serta tidak termasuk dalam cakupan objek Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau program penjaminan Pemerintah Indonesia lainnya dan karenanya menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban kepada nasabah atau pihak manapun atas tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dari pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan layanan *travel insurance* dari Zurich.
15. Nasabah dapat mengajukan keluhan/pengaduan terkait produk perbankan melalui Kantor Cabang Bank terdekat/website (<https://www.smbci.com> / email smbcicare@smbci.com)/APPK OJK dan/atau lisan melalui **SMBCI Care 1500 365** atau **+62 21 2450 5500 (SLI)**. Apabila keluhan/pengaduan nasabah terkait layanan *travel insurance* PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk maka keluhan dan/atau pengaduan dapat diajukan melalui layanan **24 jam, Zurich Customer Care Center 1500-456** atau melalui email zurichcare.general@zurich.co.id. Apabila keluhan/pengaduan berkaitan dengan kebutuhan medis dan layanan bantuan darurat selama perjalanan sebatas layanan yang termasuk dalam jaminan polis dapat menghubungi **Zurich Assist +62 21 5082 5555**.
16. Pelaporan klaim dapat menghubungi Zurich Care di 1500456 atau melalui email ke ClaimFNOL.NonMotor@zurich.co.id

Paraf
Nasabah

Halaman 4 dari 7

Alamat pengiriman dokumen :

PT. Zurich Asuransi Indonesia, Tbk

Document Management

Graha Adira Jl. MT Haryono Kav.42

Jakarta, 12780

Zurich Care: 1500456

Email: ClaimFNOL.NonMotor@zurich.co.id

Keterangan : Klaim No Claim ...

17. Bank berhak mengubah syarat dan ketentuan Program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan berlaku atau sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Dalam hal terdapat perselisihan antara nasabah dan Bank mengenai penafsiran dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, atau mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
19. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.
20. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan dan/atau mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang Bank pengelola rekening yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada nasabah dihadapan pengadilan lain dimanapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
21. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Nasabah SMBC Indonesia serta Syarat dan Ketentuan Jenius yang berlaku pada Bank.
22. Dengan mengikuti program *Travel Insurance* ini maka Nasabah menyatakan bahwa petugas Bank telah menjelaskan secara detail atas program *Travel Insurance* ini dan Nasabah telah setuju dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku karakteristik dari program *Travel Insurance* yang akan digunakan (meliputi Nama, Jenis, Manfaat, Risiko, Biaya, Fitur, Nama Penerbit, Simulasi, Persyaratan dan Tata Cara dan Ringkasan Produk Layanan) serta telah menerima konsekuensi dari penggunaan program *Travel Insurance* tersebut termasuk menyetujui semua proses yang melekat pada Program *Travel Insurance*.
23. PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Paraf
Nasabah

Halaman 5 dari 7

Lampiran: Manfaat Travel Insurance Tahunan

Manfaat Benefit	Batas Manfaat Limit of Benefit	
	Internasional International	Domestik Domestic
1. KECELAKAAN DIRI PERSONAL ACCIDENT		
1.1. Kematian akibat Kecelakaan 1.1. Accidental Death	IDR 600.000.000	IDR 300.000.000
1.2. Cacat Tetap akibat Kecelakaan 1.2. Accidental Permanent Disablement	150% Uang Pertanggungan Kematian akibat Kecelakaan 150% of Accidental Death Sum Insured	
1.3. Santunan Kematian akibat Bencana Alam 1.3. Natural Catastrophe Death Benefit	IDR 50.000.000	IDR 25.000.000
1.4. Ganti Rugi Kartu Kredit 1.4. Credit Card Indemnity	IDR 2.500.000	IDR 1.000.000
1.5. Biaya Pemakaman 1.5. Funeral Expenses	IDR 2.500.000	IDR 1.000.000
1.6. Biaya Perekrutan Utama 1.6. Key Recruitment Fees	IDR 2.500.000	IDR 1.000.000
1.7. Biaya Fisioterapi 1.7. Physiotherapy Cost	IDR 2.500.000	IDR 1.000.000
2. LAYANAN BANTUAN DARURAT DAN BIAYA MEDIS EMERGENCY ASSISTANCE SERVICES AND MEDICAL EXPENSES		
2.1. Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah 2.1. Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Mortal Remains	Biaya Aktual Actual Cost	Biaya Aktual Actual Cost
2.2. Biaya Pengobatan 2.2. Medical Expenses	IDR 500.000.000	IDR 250.000.000
2.2.1. Sub limit Penyakit Covid-19 2.2.1. Sub limit Covid-19 Illness	IDR 250.000.000	IDR 50.000.000
2.3. Perawatan Lanjutan (di Indonesia) 2.3. Follow up Treatment	IDR 25.000.000	NA
2.4. Santunan Harian Rumah Sakit (USD 50/hari) 2.4. Daily Hospital Benefit (USD 50/day)	IDR 7.500.000	IDR 5.000.000
3. PEMBAYARAN CEDERA TAMBAHAN ADDITIONAL INJURY PAYOUT		
3.1. Pembedahan akibat Cedera 3.1. Injury Resulting Surgery	IDR 20.000.000	IDR 10.000.000
3.2. Cedera yang Mengakibatkan Kehilangan Gigi atau Tindakan Gigi 3.2. Injury Resulting in Loss of Teeth or Dental Procedures	IDR 20.000.000	IDR 10.000.000
4. PERLINDUNGAN KETIDAKNYAMAN PERJALANAN TRAVEL INCONVENIENCE COVER		
4.1. Pembatalan Perjalanan 4.1. Trip Cancellation	IDR 20.000.000	IDR 10.000.000
4.2. Pengurangan Perjalanan 4.2. Trip Curtailment	IDR 20.000.000	IDR 10.000.000
4.3. Karyawan Alternatif 4.3. Alternative Employees	IDR 20.000.000	IDR 10.000.000
4.4. Kehilangan Transportasi Lanjutan (USD 200 per 6 jam) 4.4. Missed Transport Connection (USD 200 per 6 hours)	IDR 10.000.000	NA
4.5. Keterlambatan Perjalanan (USD 50 per 6 jam) 4.5. Travel Delay (USD 50 per 6 hours)	IDR 7.500.000	IDR 2.500.000
4.6. Pembajakan dan Penahanan (USD 50 per 6 jam) 4.6. Hijack and Detention (USD 50 per 6 hours)	IDR 15.000.000	IDR 5.000.000
4.7. Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, atau Keterlambatan Bagasi 4.7. Loss or Damage of Personal Belonging, or Baggage Delay :		
a. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi (USD250/item) a. Loss or Damage of Baggage (USD250/item)	IDR 20.000.000	IDR 10.000.000
Sublimit: Laptop	IDR 10.000.000	IDR 5.000.000
b. Keterlambatan Bagasi (USD 50 per 6 jam) b. Baggage Delay (USD 50 per 6 hours)	IDR 7.500.000	IDR 2.500.000
c. Kehilangan Uang Pribadi c. Loss of Money	IDR 5.000.000	NA
d. Kehilangan Dokumen Perjalanan d. Loss of Travel Documents	IDR 7.500.000	NA
4.8. Risiko Sendiri untuk Kendaraan 4.8. Vehicle Excess Waiver	IDR 10.000.000	NA
4.9. Tanggung Gugat Pribadi 4.9. Personal Liability	IDR 500.000.000	IDR 250.000.000
4.10. Penculikan (USD 200 per 24 jam) 4.10. Kidnapping (USD 200 per 24 hours)	IDR 20.000.000	NA
4.11. Biaya Hukum 4.11. Legal Expenses	IDR 150.000.000	NA
4.12. Pengaturan Uang Jaminan 4.12. Bail Bond Arrangement	IDR 150.000.000	NA
4.13. Gangguan Acara 4.13. Missed Event	IDR 10.000.000	NA
4.14. Olahraga Golf 4.14. Golf Sport	IDR 5.000.000	NA
4.15. Biaya Telepon Darurat 4.15. Emergency Telephone Charges	IDR 5.000.000	NA
4.16. Kunjungan Kerabat ke Luar Negeri 4.16. Overseas Compassionate Visit	IDR 20.000.000	NA

Paraf
Nasabah

Halaman 6 dari 7

Lampiran: Manfaat Travel Insurance per Perjalanan

Manfaat / Benefit	Batas Manfaat Limit of Benefit	
	Internasional International	Domestik Domestic
1. KECELAKAAN DIRI PERSONAL ACCIDENT		
1.1. Kematian akibat Kecelakaan 1.1. Accidental Death	IDR 1.500.000.000	IDR 400.000.000
1.2. Cacat Tetap akibat Kecelakaan 1.2. Accidental Permanent Disablement	150% Uang Pertanggungan Kematian akibat Kecelakaan 150% of Accidental Death Sum Insured	
1.2. Santunan Kematian akibat Bencana Alam 1.2. Natural Catastrophe Death Benefit	IDR 100.000.000	IDR 45.000.000
1.3. Ganti Rugi Kartu Kredit 1.3. Credit Card Indemnity	IDR 5.000.000	IDR 2.000.000
1.4. Biaya Pemakaman 1.4. Funeral Expenses	IDR 5.000.000	IDR 2.000.000
1.5. Biaya Perekrutan Utama 1.5. Key Recruitment Fees	NA	NA
1.6. Biaya Fisioterapi 1.6. Physiotherapy Cost	IDR 5.000.000	IDR 2.000.000
2. LAYANAN BANTUAN DARURAT DAN BIAYA MEDIS EMERGENCY ASSISTANCE SERVICES AND MEDICAL EXPENSES		
2.1. Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah 2.1. Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Mortal Remains	Biaya Aktual Actual Cost	Biaya Aktual Actual Cost
2.2. Biaya Pengobatan 2.2. Medical Expenses	IDR 1.500.000.000	IDR 400.000.000
2.2.1. Sub limit Penyakit Covid-19 2.2.1. Sub limit Covid-19 Illness	IDR 500.000.000	IDR 75.000.000
2.3. Perawatan Lanjutan (di Indonesia) 2.3. Follow up Treatment	IDR 25.000.000	NA
2.4. Santunan Harian Rumah Sakit (USD 50/hari) 2.4. Daily Hospital Benefit (USD 50/day)	IDR 22.250.000	IDR 7.500.000
3. PEMBAYARAN CEDERA TAMBAHAN ADDITIONAL INJURY PAYOUT		
3.1. Pembedahan akibat Cedera 3.1. Injury Resulting Surgery	IDR 40.000.000	IDR 20.000.000
3.2. Cedera yang Mengakibatkan Kehilangan Gigi atau Tindakan Gigi 3.2. Injury Resulting in Loss of Teeth or Dental Procedures	IDR 40.000.000	IDR 20.000.000
4. PERLINDUNGAN KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN TRAVEL INCONVENIENCE COVER		
4.1. Pembatalan Perjalanan 4.1. Trip Cancellation	IDR 65.000.000	IDR 20.000.000
4.2. Pengurangan Perjalanan 4.2. Trip Curtailment	IDR 45.000.000	IDR 20.000.000
4.3. Karyawan Alternatif 4.3. Alternative Employees	NA	NA
4.4. Kehilangan Transportasi Lanjutan (USD 200 per 6 jam) 4.4. Missed Transport Connection (USD 200 per 6 hours)	IDR 10.000.000	NA
4.5. Keterlambatan Perjalanan (USD 65 per 6 jam) 4.5. Travel Delay (USD 65 per 6 hours)	IDR 7.000.000	IDR 3.000.000
4.6. Pembajakan dan Penahanan (USD 50 per 6 jam) 4.6. Hijack and Detention (USD 50 per 6 hours)	IDR 15.000.000	IDR 7.500.000
4.7. Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, atau Keterlambatan Bagasi 4.7. Loss or Damage of Personal Belonging, or Baggage Delay :		
a. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi (USD200/item) a. Loss or Damage of Baggage (USD200/item)	IDR 30.000.000	IDR 15.000.000
Sublimit: Laptop	IDR 10.000.000	IDR 7.500.000
b. Keterlambatan Bagasi (USD 65 per 6 jam) b. Baggage Delay (USD 65 per 6 hours)	IDR 7.000.000	IDR 3.000.000
c. Kehilangan Uang Pribadi c. Loss of Money	IDR 5.000.000	NA
d. Kehilangan Dokumen Perjalanan d. Loss of Travel Documents	IDR 10.000.000	NA
4.8. Risiko Sendiri untuk Kendaraan 4.8. Vehicle Excess Waiver	IDR 10.000.000	NA
4.9. Tanggung Gugat Pribadi 4.9. Personal Liability	IDR 1.500.000.000	IDR 400.000.000
4.10. Penculikan (USD 200 per 24 jam) 4.10. Kidnapping (USD 200 per 24 hours)	IDR 20.000.000	NA
4.11. Biaya Hukum 4.11. Legal Expenses	IDR 250.000.000	NA
4.12. Pengaturan Uang Jaminan 4.12. Bail Bond Arrangement	IDR 150.000.000	NA
4.13. Gangguan Acara 4.13. Missed Event	IDR 10.000.000	NA
4.14. Olahraga Golf 4.14. Golf Sport	IDR 5.000.000	NA
4.15. Biaya Telepon Darurat 4.15. Emergency Telephone Charges	IDR 5.000.000	NA
4.16. Kunjungan Kerabat ke Luar Negeri 4.16. Overseas Compassionate Visit	IDR 20.000.000	NA

Paraf
Nasabah

Halaman 7 dari 7